

# Penegakan Hukum Terkait Distribusi Konten Bermuatan SARA Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Ardi Tasmara<sup>1</sup>, Sulistyanta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

E-mail Korespondensi: [arditasmara@student.uns.ac.id](mailto:arditasmara@student.uns.ac.id)

**Abstract:** *The unavoidable negative consequences of widespread social media usage are evident. Social media serves as a platform for rapid information sharing. The abundance of information on social media can lead to detrimental effects, such as the dissemination of content containing elements of racial, ethnic, and religious hatred (SARA). Considering the regulations outlined in the Electronic Information and Transactions Law that govern the spread of harmful content, social media users must exercise caution when disseminating information that could potentially be deemed hate speech. This research employs a normative juridical approach by analyzing relevant articles within the legislation that the researcher will investigate. The regulations pertaining to criminal acts of hate speech on social media are based on provisions beyond the Indonesian Criminal Code (KUHP). Determining whether an action can be categorized as a criminal act of hate speech on social media depends on Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law, which encompass criminal elements within hate speech, as well as the Circular Letter of the Indonesian National Police Chief Number: SE/6/X/2015 regarding the Handling of Hate Speech, which covers the scope of hate speech.*

**Keywords:** *content, distribution, hate speech*

**Abstrak:** Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang luas tidak dapat dihindari. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan cepat. Keberlimpahan informasi di media sosial dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, seperti penyebaran konten yang berisi unsur SARA. Mengingat adanya aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran konten berbahaya tersebut, para pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang berpotensi dianggap sebagai ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Pengaturan mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada ketentuan-ketentuan di luar KUHP. Penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial tergantung pada Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur pidana dalam ujaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang mencakup ruang lingkup ujaran kebencian.

**Kata kunci:** distribusi, konten, ujaran kebencian

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, semakin sulit mengendalikan penggunaan media sosial karena pertumbuhan internet yang massif. Pertumbuhan internet memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sosial dan cara komunikasi individu. Dikarenakan kegunaannya yang sangat kuat, tidak mengherankan jika internet telah berubah dari sekadar kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Dampak negatif yang terlihat sebagai hasil dari perkembangan teknologi yang begitu cepat ini berkaitan dengan penyalahgunaan oleh sejumlah individu. Salah satu konsekuensi yang terjadi adalah peningkatan kasus ujaran kebencian atau *hate speech* di Indonesia, terutama dalam konteks situasi politik dan isu-isu SARA yang tengah memanas. Namun, persoalan ini telah menjadi sesuatu yang umum dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengacu pada regulasi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada bulan Januari 1917.

Banyak hak yang dapat dilanggar jika isu ujaran kebencian tidak ditangani secara serius, karena ancamannya dapat memiliki dampak nyata. Sebagai individu yang diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki hak-hak yang perlu dihormati sebagai makhluk hidup, termasuk Hak Asasi Manusia (HAM). Peran HAM sangat signifikan dalam kehidupan manusia karena bersifat universal dan melekat pada setiap individu (Maylani et al., 2022). Negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan warganya dari ancaman tindak pidana ujaran kebencian yang semakin meresahkan dari hari ke hari.

Hate speech merujuk pada bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat menghasut, memprovokasi, atau mencemarkan individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan faktor lainnya. Dalam konteks hukum, hate speech mencakup kata-kata, tindakan, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena berpotensi mendorong kekerasan dan membentuk sikap prasangka, baik dari pelaku maupun korban. Situs web yang menggunakan atau menyebarkan hate speech dikenal sebagai "hate site" dan biasanya memanfaatkan forum internet dan berita untuk memperkuat pandangan tertentu (Sjahdeini, 2009). Ujaran kebencian merupakan perbuatan kriminal yang dilarang karena mengandung ajakan untuk membenci atau tuduhan yang bersifat diskriminatif. Di Indonesia, sanksi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tentunya menjadi regulasi yang sangat dibutuhkan dalam politik penegakan hukum terhadap hal yang bermuatan sara (Romdoni et.al, 2022).

Dalam konteks tertentu, ujaran kebencian dapat muncul melalui penggunaan kalimat, tulisan, atau ucapan yang disampaikan melalui berbagai platform, termasuk media sosial. Media sosial juga menjadi wadah bagi individu yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan ujaran kebencian. Tindakan pidana ujaran kebencian ini dianggap sebagai bentuk ekspresi yang dilarang, karena mengandung ajakan untuk membenci atau tuduhan yang bersifat diskriminatif. Di Indonesia, konsekuensi bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Walaupun dalam berbagai sumber hukum dan peraturan di berbagai negara terdapat definisi dan klasifikasi yang bervariasi mengenai kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum, kejahatan berbasis kebencian atau hate crimes dapat diartikan sebagai "jenis kejahatan atau tindakan kriminal yang ditujukan kepada individu atau kelompok serta properti yang mereka miliki, dengan motif kebencian atau prasangka yang dilakukan oleh pelaku semata-mata karena korbannya adalah anggota dari kelompok tertentu (seperti ras, etnis, kebangsaan, agama, disabilitas, orientasi seksual)" (Sagel-Grande, 2006).

Menurut Cohen-Almagor (Elliott et al., 2016), definisi ujaran kebencian dapat dijelaskan sebagai berikut: "*Hate speech refers to a type of speech that arises from prejudice, carries malicious intentions, and has a threatening nature. It is directed towards individuals or groups based on certain inherent or perceived characteristics. Hate speech expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes towards these characteristics, which may include gender, race, religion, ethnicity, skin color, national origin, disability, or sexual orientation. The purpose of hate speech is to cause harm, belittle, insult, intimidate, degrade, and victimize the targeted groups, while also fostering insensitivity and cruelty towards them*".

*Hate speech* mengacu pada penggunaan kata-kata dengan maksud negatif, bermusuhan, atau jahat yang ditujukan kepada individu atau kelompok berdasarkan berbagai ciri khas yang melekat pada mereka, baik yang faktual maupun yang terlihat. Ujaran kebencian mencerminkan sikap yang diskriminatif, intimidatif, tidak mendukung, bermusuhan, atau penuh prasangka terhadap ciri-ciri tersebut, seperti gender, ras, agama, etnisitas, warna kulit, asal nasional, kecacatan, atau orientasi seksual. Tujuan dari ujaran kebencian adalah melukai, merendahkan martabat, mencemarkan, mengintimidasi, merendahkan, dan menipu kelompok yang menjadi target, serta untuk memperkuat ketidakpedulian dan kekejaman terhadap mereka.

Kebencian, sikap bias, atau prasangka terhadap kelompok tertentu yang dianggap sebagai ancaman sering kali menjadi pemicu terjadinya kejahatan, konflik sosial, perselisihan, dan perpecahan dalam masyarakat. Istilah "kejahatan berbasis kebencian" pertama kali diperkenalkan dalam sistem hukum Amerika Serikat, dan kemudian juga diadopsi di Eropa dan Inggris. Pada awalnya, istilah tersebut mengacu pada tindakan pelanggaran yang terkait dengan ras, yang melibatkan unsur rasial (Jacobs & Henry, 1995).

Konflik yang berhubungan dengan identitas, seperti agama, kepercayaan, suku, dan lain-lain, sering kali dimulai oleh adanya penggunaan *hate speech*. Jika tidak ada penanganan yang memadai terhadap ujaran kebencian (*hate speech*), demokrasi di Indonesia dapat terancam. Terutama, dampak tertentu akan timbul dalam masyarakat akibat tindakan penghinaan melalui media elektronik, seperti terbentuknya stereotip/pelabelan, penstigmaan, pengucilan, diskriminasi, dan bahkan kekerasan serta kebencian terhadap kelompok etnis berdasarkan agama atau bangsa dapat berkembang (Irawan, 2018).

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan Nomor SE/6/X/2015 mengatur mengenai penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Bagian 2F dari Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa tindakan ujaran kebencian dapat menjadi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan pidana lain di luar KUHP. Tindakan-tindakan ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita palsu. Semua bentuk tindakan tersebut memiliki tujuan atau potensi untuk menciptakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial (Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015).

Sebagian kelompok yang menentang Surat Edaran Kapolri tersebut berpendapat bahwa implementasinya akan membatasi kebebasan berpendapat. Namun, para pendukung berargumen bahwa dalam konteks kebebasan berpendapat dan ekspresi pikiran, batasan diperlukan untuk melindungi hak dan kebebasan individu lainnya. Salah satu bentuk batasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat secara lisan adalah melalui tindakan yang dapat dikategorikan sebagai hate speech.

UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan tegas mengatur norma, fungsi, dan tujuan Kepolisian. Pasal 2 menjelaskan bahwa Kepolisian adalah bagian integral dari pemerintahan negara yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat. Sesuai dengan Pasal 4 UU Kepolisian, tujuan Kepolisian adalah menciptakan keamanan dalam negeri dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum secara teratur, memberikan perlindungan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat, serta mengutamakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam menjalankan perannya sebagai instrumen negara untuk mempertahankan keamanan domestik, Kepolisian memiliki tanggung jawab yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut, Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kapolri sebagai acuan dan panduan teknis dalam mengatasi kasus *hate speech* yang terjadi di masyarakat. Surat Edaran ini memberikan arahan mengenai penanganan kasus-kasus terkait ujaran kebencian, termasuk langkah-langkah pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif).

Melihat besarnya penggunaan media sosial yang sedang tren saat ini, tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana di bidang teknologi berbasis informasi sering terjadi. Selain itu, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang memiliki ketentuan yang terbuka dan dapat ditafsirkan berbeda-beda, yang menjadi dasar hukum dalam penegakan kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk tindak pidana ujaran kebencian. Karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih mendalam tentang penerapan hukum terkait distribusi konten yang mengandung muatan SARA melalui media sosial.

## II. METODE PENELITIAN

Untuk memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, digunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan dalam studi hukum dengan memulai analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian yuridis ini didasarkan pada studi kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif yang membahas prinsip-prinsip ilmu hukum pidana yang terkait dengan penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2017).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan hukum pidana melibatkan lebih dari sekadar pembuatan peraturan hukum itu sendiri. Hal ini juga melibatkan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk mengatasi dan mencegah permasalahan yang muncul dalam masyarakat dalam konteks implementasi hukum. Hukum dianggap sebagai alat untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, yang sering kali disebut sebagai "Hukum sebagai alat rekayasa sosial". Dengan fungsi dan peran yang demikian, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pelaksanaan pembangunan.

Dalam penegakan hukum pidana, tujuan-tujuan hukum pidana dijelaskan dan dijalankan. Menurut Van Hammel, negara memiliki kewajiban untuk melarang segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum (Sudarto, 1996).

Di negara modern, penegakan hukum umumnya memiliki karakteristik birokratis, di mana polisi bertindak sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang memutuskan dalam proses peradilan. Ketiga subsistem ini saling terhubung dalam sistem penegakan hukum yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan di Indonesia yang mengadopsi sistem kontinental, subsistem birokrasi hukum memiliki peran, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda, dengan penekanan lebih pada aspek prosedural. Namun, terkadang prinsip keadilan dapat dikorbankan demi mencapai kepentingan kepastian hukum (Sunarso, 2005).

Untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian, penting bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme. Meskipun memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda, ada keterkaitan dan ketergantungan antara mereka satu sama lain. Dalam praktik penegakan hukum, hal ini terlihat dalam proses penyidikan oleh pengawas keamanan, penuntutan oleh jaksa, dan penjatuhan putusan oleh hakim. Seluruh tahapan ini harus dilakukan dengan profesionalisme untuk memastikan tercapainya keseimbangan.

Peran yang krusial yang diemban oleh Kepolisian meliputi serangkaian tahap dalam proses peradilan, dari penyidikan hingga penahanan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menetapkan individu atau kelompok yang akan diselidiki, ditangkap, dan ditahan. Setelah hasil penyelidikan diterima oleh penuntut umum, tugas penuntut umum dapat dilaksanakan. Penuntut umum dapat menyusun surat dakwaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyelidikan. Tuntutan juga dapat disesuaikan dengan berita acara penyelidikan yang diajukan oleh Kepolisian. Selanjutnya, tahap penuntutan melibatkan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Permohonan diajukan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan (Sunarso, 2005).

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana terkait hate speech, terdapat insiden yang melibatkan seorang ibu rumah tangga yang bernama Uun Nofri Artin Iningsih dari Kepulauan Riau. Dalam kejadian tersebut, Uun Nofri Artin Iningsih menyebarluaskan sebuah video yang mengandung ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Majelis Hakim mempertimbangkan elemen-elemen yang terpenuhi dalam tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Uun Nofri Artin Iningsih saat memberikan putusan.

Adapun dalam hal unsur-unsur tersebut, pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yaitu:

- a. Unsur Setiap orang;  
Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Setiap orang" merujuk kepada individu sebagai Subjek Hukum dalam tindak pidana, di mana manusia sebagai individu memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, Uun Nofri Artin Iningsih, Terdakwa dalam kasus ini, hadir dalam persidangan dengan identitas yang sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah mencapai usia dewasa dan dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik. Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana sebagai Subjek Hukum.
- b. Tindakan yang melibatkan diseminasi informasi dengan sengaja dan melanggar hak-hak, dengan tujuan membangkitkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan perbedaan golongan (SARA), merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap nilai-nilai toleransi dan persatuan dalam masyarakat.

Definisi Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE mencakup kumpulan data elektronik yang terdiri dari beragam elemen seperti teks, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, faksimili, dan bentuk lainnya. Konsep ini juga meliputi huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki makna atau dapat dipahami oleh individu yang memiliki kemampuan memahaminya.

Bahwa tindakan mendistribusikan merujuk pada kegiatan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik dari satu pengirim kepada banyak penerima melalui media elektronik, baik dengan informasi atau dokumen tersebut tetap berada di bawah kendali pengirim atau berpindah sepenuhnya ke penerima. Bahwa konsep rasa kebencian merujuk pada respons atau perasaan kebencian yang dapat memicu permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat. Bahwa menyebarkan suatu berita atau pemberitahuan yang tidak benar dengan tujuan menimbulkan kerusuhan di antara masyarakat, merujuk pada informasi atau pernyataan yang salah terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam pertimbangannya, Pasal 45A ayat (2) yang telah direvisi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijadikan pertimbangan sejalan dengan Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Video yang telah dibagikan oleh Terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH adalah contoh konkret dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengungkapkan kebencian. Video tersebut termasuk dalam kategori penghinaan dan/atau fitnah terhadap Presiden Jokowi dan Pemerintah, serta berisi kalimat-kalimat yang memprovokasi dan berpotensi menimbulkan kebencian terhadap Presiden Jokowi, Megawati, dan Pemerintah. Oleh karena itu, video tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian, yaitu dengan cara melakukan penghinaan. Menurut ketentuan Pasal 208 K.U.H.Pidana, disebutkan bahwa "Seseorang yang menyebarkan, menampilkan, atau melekatkan di ruang publik suatu tulisan

atau gambar yang mengandung penghinaan terhadap penguasa atau lembaga umum yang ada di Indonesia, dengan maksud agar konten penghinaan tersebut diketahui atau lebih dikenal oleh masyarakat umum, akan melanggar ketentuan yang disebutkan di atas," diatur tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk Pasal 310 atau Pasal 315 KUHP yang merupakan delik aduan. Dalam buku yang berjudul "KUHP dan Penjelasannya" karya R Soesilo, pada halaman 225, dijelaskan bahwa dalam kasus penghinaan, diperlukan pengaduan dari pihak yang merasa terhina, kecuali apabila penghinaan tersebut dialamatkan kepada seorang pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas resmi. Pasal 208 tidak termasuk dalam kategori delik aduan seperti yang berlaku pada Pasal 310 hingga Pasal 315, sehingga tidak memerlukan pengaduan dari pihak terkait.

Menurut Nockleby (2000), *hate speech* mengacu pada bentuk ujaran yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, etnisitas, agama, ras, cacat, atau orientasi seksual. Surat Edaran SE/06/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat memicu terbentuknya rasa benci bersama, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan eskalasi ke tingkat yang paling mengerikan, seperti genosida atau pembantaian etnis terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dengan penerbitan surat edaran ini, diharapkan masyarakat, terutama pengguna internet, lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, terutama di platform media sosial. Tindak pidana ujaran kebencian termasuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar reputasi, yang juga dikenal sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Jika melihat target atau tujuan dari pasal tersebut, yaitu melindungi reputasi, maka lebih tepat disebut sebagai tindak pidana terhadap reputasi.

#### IV. KESIMPULAN

Penyusunan regulasi mengenai tindak pidana berbasis kebencian di media sosial didasarkan pada peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penilaian apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana berbasis kebencian di media sosial mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup unsur pidana dalam ujaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang mengatur cakupan dari tindak pidana berbasis kebencian. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yang relevan dalam putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm untuk mengklasifikasikan tindakan tindak pidana berbasis kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat dengan konten yang berisi unsur SARA, secara disengaja dan tanpa wewenang, merupakan alasan yang meyakinkan. Video yang disebar oleh Terdakwa berisi makian dan tuduhan yang tidak benar terhadap Presiden Joko Widodo. Tindakan Terdakwa dalam membagikan video tersebut melalui media sosial telah menimbulkan keresahan dan memiliki implikasi hukum, sehingga harus ditindak secara tegas.

## REFERENSI

- Elliott, C., Chuma, W., Gendi, Y. E., Marko, D., & Patel, A. (2016). *Hate speech, key concept paper*.
- Irawan, I. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 9(1), 1–17.
- Jacobs, J. B., & Henry, J. S. (1995). The Social Construction of a Hate Crime Epidemic. *J. Crim. L. & Criminology*, 86, 366.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *PLEDOI: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1 (1), 12–18.
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.
- Sagel-Grande, I. (2006). *Hate Crime Comparative Law Annotations: Regarding Bulgaria, England & Wales, Germany, Malta, Northern Ireland*. Groningen University.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sudarto. (1996). *Hukum & Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

**A.**